



PENETAPAN

Nomor : 0587/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Imran bin Mansur, lahir di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumabawa Besar, tanggal 01 Februari 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri di Departemen Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Pinang Raya Lingkungan Moncok Kayra, RT.007 RW.041 Kelurahan Pejarakan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon I**"

Niswatul Fithriati binti M. Raii'sin lahir di Teros, tanggal 12 Desember 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pinang Raya Lingkungan Moncok Kayra, RT.007 RW.041 Kelurahan Pejarakan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor: 0587/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 05 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 23 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Unte Riwis, Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB;

Hal. 1 dari 10 halaman, Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon I bernama Drs. H. Syamsudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ramli Sunah dan Irmansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Gina Melinda, 5 Tahun (27 Maret 2011) perempuan dan Fitri Ayuningtyas umur 3 tahun (08 Agustus 2013);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 halaman, Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh para Pemohon tetap dipertahankan seluruh seraya menjelaskan bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **M. Raii'sin** kemudian diwakilkan kepada **Drs. H. Syamsudin**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, Nomor : 5271040102700001, An. Imran, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP, Nomor : 5203175212870010, An. Niswatul Fithriati, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 01 September 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 5271010402140005, tanggal 27 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 0561/AC/2013/PA.Sub, tanggal 18 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 10 halaman, *Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ki Agus Yudikarna Bin Ki Agus Surya, tempat lahir di Ampenan tanggal 01 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Pesiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Toh PAti Indah Nomor 3, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (saksi 1);

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Unte Riwis, Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **M. Raii'sin** kemudian diwakilkan kepada **Drs. H. Syamsudin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ramli Sunah dan Irmansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 anak keturunan masing-masing bernama : 2 orang anak bernama Gina Melinda, 5 Tahun (27 Maret 2011) perempuan dan Fitri Ayuningtyas umur 3 tahun (08 Agustus 2013);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah;

Mukhtar Bin Ja'far, tempat lahir di Dompu tanggal 31 Desember 1960 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Kecubung 6/18 Kota Mataram (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 halaman, *Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Unte Riwis, Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **M. Raii'sin** kemudian diwakilkan kepada **Drs. H. Syamsudin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ramli Sunah dan Irmansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 anak keturunan masing-masing bernama : 2 orang anak bernama Gina Melinda, 5 Tahun (27 Maret 2011) perempuan dan Fitri Ayuningtyas umur 3 tahun (08 Agustus 2013);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 23

Hal. 5 dari 10 halaman, Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009, di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Unte Riwis, Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **M. Raii'sin** kemudian diwakilkan kepada **Drs. H. Syamsudin**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama Ramli Sunah dan Irmansyah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P2, P3 dan P4) dan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 23 Juni 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **M. Raii'sin** kemudian diwakilkan kepada **Drs. H. Syamsudin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ramli Sunah dan Irmansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus duda (P4) sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 anak keturunan sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 halaman, Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang lain yang keberatan atas status perkawinan para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1995 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2009 di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Unte Riwis, Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut

Hal. 7 dari 10 halaman, Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran bin Mansur**) dengan Pemohon II (**Niswatul Fithriati binti M. Raii'sin**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2009, di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Unte Riwis, Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 halaman, *Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*



Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 H, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mujtahidin SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Abidin H. Ahmad SH.

Panitera pengganti,

Mujtahidin SH.

Hal. 9 dari 10 halaman, **Penetapan No.0587/Pdt.P/2016/PA.Mr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman, Penetapan No. 0587/Pdt.P/2016/PA.Mir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)